



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 07 - K/PM III-16/AL/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Pujo Kustowo Jati
Pangkat ,NRP	: Klk Ttu/95667
Jabatan	: Ur Pamfik 2 Satprov Denma
Kesatuan	: Lantamal VI Makassar
Tempat, tgl lahir	: Surabaya, 03 Mei 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. TNI AL Dewaruci Makassar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal Lantamal VI Nomor : BPP-01/ A-12/I/2016 tanggal 29 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI selaku Paptera Nomor : Kep / 189 / IX / 2016 tanggal 13 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /142 / IX / 2016 tanggal 23 September 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 07-K / PM.III-16 / AL / I / 2017 tanggal 03 Januari 2017.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 07-K / PM III-16 / AL / I / 2017 tanggal 04 Januari 2017.

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/IX/2016 tanggal 23 September 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) lembar Absensi dari Anggota Satprov Denma Lantamal VI bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016 a.n. Klk Pujo Kustowo Jati NRP. 95667.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-12/XII/2015/Pomal , tanggal 03 Desember 2015 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal VI Makassar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan lebih dari 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/46/II 2017 tanggal 12 Januari 2017 , surat panggilan ke-2 dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/167/II 2017 tanggal 10 Pebruari 2017, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil III-16-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor : B/ 313/III/ 2017 tanggal 15 Maret 2017, surat panggilan ke-4 dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/426/IV/ 2017 tanggal 18 April 2017 serta surat panggilan ke-5 dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/701/VI/ 2017 tanggal 13 Juli 2017, dan atas surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Dandenma Lantamal VI telah memberikan jawaban surat sebanyak 5 (lima) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/13/II/2017 tanggal 18 Januari 2017, surat jawaban yang ke-2 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/45/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, surat jawaban yang ke-3 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/78/III/2017 tanggal 21 Maret 2017, surat jawaban yang ke-4 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/103/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan surat jawaban yang ke-5 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/163/VI/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang dari semua jawaban surat tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Kik Pujo Kustowo Jati NRP 95667 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena sampai dengan saat ini yang bersangkutan Desersi dan belum tertangkap.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Empat belas bulan Desember tahun 2000 lima belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2000 lima belas di Kesatuan Lantamal VI Makassar kota Makassar, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ur. Pamfik 2 Satprov Denma Lantam VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kik Ttu NRP. 95667.

b. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 Terdakwa menemui Saksi-1 (Pelda Abd. Rahim) dan mengatakan kalau Bapak Terdakwa sedang sakit di Jawa, kemudian Saks-1 mengarahkan agar membuat permohonan ijin ke Komandan dan pada hari Minggu tanggal 11 oktober 2015 Saksi mendapat Sms dari Terdakwa yang mengabarkan Bapak Terdakwa meninggal dunia lalu Sms Terdakwa diteruskan ke Dandenma Lantamal VI sebagai anjum kemudian Dandenma membalas Sms Saksi-1 menyatakan untuk memberikan ijin kepada Terdakwa sampai tanggal 14 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga didatangi oleh Terdakwa selanjutnya satuan melaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-12/XII/2015/Pomal tanggal 3 Desember 2015.

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlantamal VI Makassar atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa tanggal 14 Desember 2015 atau selama 60 (Enam puluh) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya Terdakwa tidak membawa barang inventaris Negara baik senjata maupun barang inventaris lainnya, dan kondisi wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak dalam keadaan Operasi atau perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Pom Abd Rahim Nrp 82632 dan Saksi atas nama Serka Arwin Firman Nrp 93979, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut setelah mendengar jawaban dari Oditur Militer tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan dan Oditur Militer tidak dapat menjamin para Saksi tersebut akan hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim untuk di bacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nya dan setelah disetujui oleh majelis Hakim, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Abdul Rahim
Pangkat/Nrp : Pelda Pom/82632
Jabatan : Pih Kasatprov Denma Lantamal VI
Kesatuan : Lantamal VI
Tempat tanggal lahir : Medan, 26 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Komp. TNI AL Dewakang Blok C No. 100 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai bawahan Saksi di Satprov Denma Lantamal VI dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan kalau bapak Terdakwa sedang sakit di Jawa, kemudian Saksi mengarahkan agar membuat permohonan ijin ke Komandan dan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015 Saksi mendapat Sms dari Terdakwa yang mengabarkan bahwa bapak Terdakwa meninggal dunia lalu sms Terdakwa diteruskan ke Dandenma Lantamal VI sebagai Ankum kemudian Dandenma membalas sms Saksi menyatakan untuk memberikan ijin kepada Terdakwa sampai tanggal 14 Oktober 2015 kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada saat apel pagi tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan dan dinyatakan Desersi dihitung mulai tanggal 14 Nopember 2015.
5. Bahwa Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga akan didatangi oleh Terdakwa dan tidak ditemukan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian pribadi Terdakwa dalam dinas adalah baik-baik saja.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tidak ada membawa barang inventaris baik senjata api maupun barang inventaris lainnya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, daerah dalam keadaan damai dan tidak perang.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Arwin Firman
Pangkat/Nrp : Serka Ttu/93979
Jabatan : Bama Denma
Kesatuan : Lantamal VI
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 15 September 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Daeng Muda Vila Hartaco Indah Blok A/No.04 Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Denma Lantamal VI sekira tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lantamal VI Makassar tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Satprov Denma Lantamal VI sejak tanggal 15 Oktober 2015 secara berturut-turut melalui buku daftar absensi Denma Lantamal VI yang dibuat oleh Saksi dan sampai dengan sekarang belum kembali, dan Saksi tidak tahu alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa saya mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai sekarang secara berturut-turut dan terhitung Desersi TMT tanggal 14 Nopember 2015 sesuai surat pernyataan Desersi Nomor R/61/XI/2015 yang dibuat oleh Komandan Denma Lantamal VI.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wita, pada saat apel pagi di Lapangan apel Lantamal VI Makassar Setelah saya mengecek apel pagi KLK Ttu Pujo tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa ijin Kesatuan. Ketidakhadiran Terdakwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga akan didatangi oleh Terdakwa dan tidak diketemukan, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa melakukan Tindak pidana Desersi, setahu saya informasi dari Lantamal VI orang tua dari Terdakwa meninggal dunia pada hari minggu tanggal 11 Oktober 2015.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa keterangan yang sah dikesatuan tidak pernah menghubungi Saksi selaku Bama Denma Lantamal VI tentang dimana keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak dalam keadaan siaga.

Menimbang : Bahwa Terdakwa KLK Ttu Pujo Kustowo Jati NRP 95667 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditor Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/13/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, surat jawaban yang ke-2 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/45/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, surat jawaban yang ke-3 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/78/III/2017 tanggal 21 Maret 2017, surat jawaban yang ke-4 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/103/IV/2017 tanggal 25 April 2017 dan surat jawaban yang ke-5 dari Dandenma Lantamal VI Nomor : B/163/V/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang dari semua jawaban surat tersebut menyatakan bahwa Terdakwa –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klk TtuPujo Kustowo Jati NRP 95667 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang menyatakan bahwa Terdakwa KLK Ttu Pujo Kustowo Jati NRP 95667 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena sampai dengan saat ini yang bersangkutan Desersi dan belum Tertangkap.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

8 (Delapan) lembar Absensi dari Anggota Satprov Denma Lantamal VI bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016 a.n. Klk Pujo Kustowo Jati NRP. 95667.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat berupa 8 (Delapan) lembar Absensi dari Anggota Satprov Denma Lantamal VI bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016 a.n. Klk Pujo Kustowo Jati NRP. 95667, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 absensi Terdakwa tertera TK (tanpa keterangan) dan oleh karenanya barang bukti berupa Absensi tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan diperkuat pula dengan mendasari Berita Acara tidak diketemukan (Tersangka) yang dibuat oleh Penyidik Pomal Lantamal VI tertanggal 14 Desember 2015, Terdakwa tidak hadir sesuai daftar absensi Denma Lantamal VI pada sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat absensi tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga barang bukti berupa absensi tersebut telah melahirkan suatu petunjuk bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin dalam perkara ini dan barang bukti berupa absensi tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal VI berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP-16/A-12/XII/2015/Pomal tanggal 3 Desember 2015 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/IX/2016 tanggal 23 September 2016. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AL yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ur. Pamfik 2 Satprov Denma Lantamal VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kik Ttu NRP. 95667.

2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena sama-sama dinas di Lantamal VI, tetapi antara para Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/189/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dalam perkara ini adalah KLIK Ttu Pujo Kustowo Jati Nrp 95667 yang masih berdinas aktif sebagai anggota militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas Militer TNI-AL.

4. Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2015 Terdakwa menemui Saksi-1 (Pelda Abd. Rahim) dan mengatakan kalau Bapak Terdakwa sedang sakit di Jawa Timur, kemudian Saks-1 mengarahkan agar membuat permohonan ijin ke Komandan dan pada hari Minggu tanggal 11 oktober 2015 Saksi mendapat Sms dari Terdakwa yang mengabarkan Bapak Terdakwa meninggal dunia lalu Sms Terdakwa diteruskan ke Dandenma Lantamal VI sebagai anjum kemudian Dandenma membalas Sms Saksi-1 menyatakan untuk memberikan ijin kepada Terdakwa sampai tanggal 14 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya serta apa kegiatannya dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga didatangi oleh Terdakwa selanjutnya satuan melaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-12/XII/2015/Pomal tanggal 3 Desember 2015 dan demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

6. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-12/XII/2015/Pomal tanggal 3 Desember 2015, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan Denma Lantamal VI karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2015

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlantamal VI Makassar atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa tanggal 14 Desember 2015 atau selama 60 (Enam puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dinas dan Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang dimana keberadaannya.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah, kondisi wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang, atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer .

10. Bahwa benar barang bukti berupa 8 (Delapan) lembar Absensi dari Anggota Satprov Denma Lantamal VI bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016 a.n. Klk Pujo Kustowo Jati NRP. 95667, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 15 Oktober 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan) sampai dengan di laporkan Pomal Lantamal VI pada tanggal 03 Desember 2015.

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, bermula dari Terdakwa melaksanakan ijin pulang ke Jawa Timur karena bapak Terdakwa meninggal dunia dan sejak Terdakwa ijin sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinis menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pujo Kustowo Jati adalah prajurit TNI-AL berpangkat KKK Ttu Nrp 95667, yang masih berdinis aktif di Satprov Denma Lantamal VI, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan Jabatan Ur Pamfik 2 Satprov Denma Lantamal VI Makassar.

2. Bahwa berdasarkan Skepera dari Danlantamal VI selaku Papera Nomor : Kep/189/IX/2016 tanggal 13 September 2016 dalam perkara ini adalah KKK Ttu Pujo Kustowo Jati Nrp 95667 dalam perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AL .

3. Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI-AL dan mempunyai jabatan yang dipercayakan kepada Terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa kepada Dinas Kesatuannya, tetapi justru sebaliknya Terdakwa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja. Hal tersebut membuktikan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah bermula Terdakwa melaksanakan ijin pulang ke Jawa untuk melihat orang tuanya meninggal dan pada saat sebelum pergi ke Jawa Timur untuk melihat orang tuanya meninggal, saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dalam perkara ini dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer, dan saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa menyandang Pangkat KKK Ttu dan masih berdinis aktif sebagai Prajurit Militer TNI-AL yang berdinis di Denma Lantamal VI dengan Jabatan Ur Pamfik 2 Satprov Denma .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. **Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin“.**

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dimana anasir unsur elemen pasal ditandai dengan kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti lain berupa surat Absensi terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2015 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Satprov Denma Lantamal VI.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan serta dikuatkan dengan bukti absensi pada tanggal 07 Oktober 2015 Terdakwa menemui Saksi-1 (Pelda Abd. Rahim) dan mengatakan kalau Bapak Terdakwa sedang sakit di Jawa Timur, kemudian Saks-1 mengarahkan agar membuat permohonan ijin ke Komandan dan pada hari Minggu tanggal 11 oktober 2015 Saksi mendapat Sms dari Terdakwa yang mengabarkan Bapak Terdakwa meninggal dunia lalu Sms Terdakwa diteruskan ke Dandenma Lantamal VI sebagai ankum kemudian Dandenma membalas Sms Saksi-1 menyatakan untuk memberikan ijin kepada Terdakwa sampai tanggal 14 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015 saat apel pagi dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

2. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang dimana keberadaannya.

3 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Jawa Timur untuk melihat bapaknya yang meninggal dunia dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

4. Bahwa Kesatuan melalui petugas telah berusaha melakukan pencarian dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang masih aktif pasti mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus terlebih-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengajukan ijin secara hierarki kepada atasan yang berwenang atau pemberitahuan baik lisan maupun tertulis, dan setiap anggota Militer sudah dapat dipastikan mengetahui prosedur dinas dalam untuk ijin keluar kesatrian atau akan meninggalkan kesatuan baik berupa ijin maupun cuti, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukan prosedur yang berlaku untuk ijin keluar Kesatuan hal semacam ini dipandang oleh Majelis Hakim adalah perbuatan yang disengaja dikehendaki oleh Terdakwa untuk tidak kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti lain berupa surat Absensi terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-16/A-12/XII/2015/Pomal tanggal 3 Desember 2015 dan adanya Berita Acara tidak diketemukan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Pomal lantamal VI Makassar Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, dan Pemerintah RI tidak pernah mengumumkan NKRI dalam keadaan perang/darurat perang, dan saat itu NKRI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta bukti lain berupa surat absensi terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar barang bukti surat 8 (Delapan) lembar Absensi dari Anggota Satprov Denma Lantamal VI bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016 a.n. KLK Ttu Pujo Kustowo Jati NRP. 95667, Jabatan Ur Pamfik 2 Satprov Denma Lantamal VI Makassar menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 15 Oktober 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan) sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal VI Makassar tanggal 03 Desember 2015.

2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-16/A-12/XII/2015 Pomal pada tanggal 03 Desember 2015, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal VI Makassar karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Oktober 2015 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal VI Makassar tanggal 03 Desember 2015 dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka pada tanggal 14 Desember 2015 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat yang tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa sehingga pergi begitu saja tanpa ijin dari Komandan Kesatuan. Hal semacam ini menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI-AL seperti Terdakwa, sehingga Terdakwa dinilai sangat rendah kadar pengabdian dan disiplinnya terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa tidak mampu menjaga tanggung jawab yang diberikan oleh Negara kepadanya. Seharusnya Terdakwa yang masih muda dan menyandang pangkat cukup senior di kelasnya berpangkat KLK Ttu seharusnya mempunyai rasa disiplin yang tinggi dan militansi yang kuat karena rasa seperti itu pasti dimiliki oleh setiap Prajurit TNI yang sudah lama mengabdikan diri di jajaran TNI.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi dan pembinaan disiplin Kesatuan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah kejahatan terhadap kewajiban dinas dan penghianatan terhadap tugas dimana seharusnya Prajurit siap dan bekerja di Kesatuannya untuk menunaikan dan melaksanakan tugas sehari-hari justru Terdakwa pergi dan menghindar dari kewajiban tugas yang dipercayakan oleh Negara kepadanya. Perbuatan Terdakwa semacam ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas, karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga dapat berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dan terbentuk dengan baik di kesatuannya, dan perbuatan Terdakwa dapat menurunkan moril dan disiplin prajurit prajurit Kesatuan. Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan sendi-sendi disiplin dan mengganggu aktifitas kinerja sehari-hari, serta dapat berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh Personel yang lain untuk menggantikan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa alasan ljin pulang ke Jawa Timur untuk melihat orang tua (bapak) Terdakwa meninggal dunia. Seharusnya Terdakwa segera kembali apabila niat Terdakwa telah terpenuhi untuk melihat orang tuanya yang meninggal, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak tahu dimana keberadaannya. Hal semacam ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi dari dalam dirinya untuk mengabdikan dirinya pada institusi TNI sebagai Prajurit TNI-AL.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat perkaranya diperiksa di persidangan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak terdapat pada diri Terdakwa, karena sejak Terdakwa Pergi meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin Komandan yang sah sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali, artinya sudah tidak ada kepedulian lagi dalam diri Terdakwa terhadap kesatuannya dan perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah adalah tindak pidana berat untuk ukuran militer karena perbuatan semacam itu dikategorikan pengingkaran dan penghianatan terhadap tugas, karena seharusnya Terdakwa berada di Kesatuannya untuk bekerja seperti prajurit anggota lainnya tetapi Terdakwa semaunya atas kehendaknya sendiri dan sengaja tanpa memperdulikan dinas, kesatuan dan komandannya pergi tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan. Hal semacam ini dipandang dalam diri Terdakwa sudah hilang jiwa prajurit yang saptamargais, dan dinilai oleh Majelis Hakim dalam diri Terdakwa sudah tidak ada kemauan lagi untuk menjadi Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2015 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan sikap perbuatan Terdakwa semacam itu menunjukkan, sikap Terdakwa yang sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan dirinya di jajaran TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*) apabila tetap dipertahankan sebagai anggota Militer yang bertugas di lingkungan TNI-AL, karena hal semacam ini akan menyulitkan Komandan Kesatuan untuk melakukan pembinaan personel dan disiplin apabila secara administrasi dan personalia identitas Terdakwa tetap berada di Kesatuan sedangkan secara fisik Terdakwa tidak berada di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menilai dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI-AL dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terhadap perbuatan Terdakwa ini perlu diberi tindakan tegas yaitu dengan cara memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer aktif dengan cara dipecat dari dinas miiter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 8 (Delapan) lembar Absensi dari Anggota Satprov Denma Lantamal VI bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016 a.n. Kik Pujo Kustowo Jati NRP. 95667.

Bahwa barang bukti surat-surat berupa Absensi tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Pujo Kustowo Jati, KIK Ttu NRP. 95667, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 8 (Delapan) lembar Absensi dari Anggota Satprov Denma Lantamal VI bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari 2016 a.n. Kik Pujo Kustowo Jati NRP. 95667.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H., Letkol Laut (KH), NRP. 12482/P, sebagai Hakim Ketua dan Moch Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk Nrp. 544973 serta Sultan, S.H., letkol Chk, NRP11980017760771 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhaemin, S.H., M.H Letkol Chk, NRP 11970003240568, Panitera Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Maryanto Bandji, S.H., M.H.
Letkol Laut(KH) Nrp 12482/P

Hakim Anggota-I

Moch Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk Nrp 544973

Hakim Anggota-II

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Panitera

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)